



SALINAN

**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, dan untuk pengaturan teknis beberapa ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN STAF
PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

9. Pelaksana Teknis adalah perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas operasional.
10. Pelaksana Kewilayahan adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
11. Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melakukan penjaringan dan penyaringan serta seleksi perangkat desa yang keanggotaannya berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat desa setempat.
12. Penjaringan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
13. Penyaringan adalah seleksi terhadap bakal calon yang diselenggarakan oleh Tim baik seleksi administrasi, seleksi tertulis, wawancara dan seleksi kompetensi.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
16. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
17. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
18. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas dari Narkoba;
- h. memahami kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalankan pidana penjara mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa tindak pidana kejahatan;
- k. bagi bakal calon kepala dusun harus mendapatkan dukungan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah penduduk Dusun setempat yang memiliki hak pilih yang dibuktikan dengan surat dukungan dan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
- l. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

BAB III

PENGISIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa dilakukan terhadap perangkat desa masa jabatannya telah berakhir dan/atau diberhentikan dari jabatan.

- (2) Dalam hal terdapat jabatan perangkat desa yang lowong, Kepala Desa menunjuk perangkat desa yang ada untuk melaksanakan tugas perangkat desa yang lowong.

Pasal 4

Mekanisme Pengisian Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya diselenggarakan dengan tahapan:

- a. laporan rencana pengisian Perangkat Desa;
- b. pembentukan tim;
- c. penjaringan bakal calon;
- d. penetapan bakal calon menjadi calon;
- e. penyaringan calon;
- f. seleksi calon;
- g. rekomendasi Camat; dan
- h. pelantikan.

Bagian Kedua

Laporan Pengisian Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai akan dilaksanakannya pengisian Perangkat Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi tentang jabatan perangkat desa yang dilakukan pengisian dan jadwal rencana pelaksanaan pengisian.
- (3) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

Tim Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan penjaringan bakal calon dan penyaringan calon Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan besaran biaya proses pengisian perangkat desa;

- b. menyusun dan menetapkan tata tertib pengisian perangkat desa;
- c. mengumumkan pengisian perangkat desa;
- d. menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa;
- e. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa;
- f. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan seleksi/ujian calon perangkat desa;
- g. menyiapkan materi seleksi/ujian tertulis bagi calon perangkat desa;
- h. mengumumkan hasil penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa; dan
- i. membuat berita acara dan melaporkan setiap tahapan-tahapan kepada Kepala Desa;

Pasal 7

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota dan paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yang berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat, yang ditentukan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Keanggotaan tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Penjaringan

Paragraf 1

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 8

- (1) Tim melaksanakan penjaringan bakal calon perangkat desa dengan mengumumkan pengisian perangkat desa yang dibutuhkan kepada masyarakat setempat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis di tempat strategis yang mudah diketahui masyarakat.

- (3) Pengumuman paling sedikit memuat tentang jabatan perangkat desa yang dibutuhkan, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran dan persyaratan pendaftaran.
- (4) Format pengumuman penjangkaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjangkaran dan penyaringan.
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermeterai cukup;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. kartu tanda penduduk dan surat keterangan tanda penduduk;

- g. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk oleh Tim;
- h. surat keterangan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk oleh Tim;
- i. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. daftar riwayat hidup;
- m. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm; dan
- n. berkas dukungan dalam pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi bakal calon Kepala Dusun.
- o. Izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk bagi bakal calon yang berasal dari pegawai negeri sipil.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) belum terdapat bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, tetap tidak terdapat Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim mengumumkan paling lambat pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

Bagian Kelima

Penyaringan

Paragraf 1

Seleksi Administrasi Bakal Calon

Pasal 11

- (1) Tim melakukan seleksi administrasi terhadap persyaratan bakal calon Perangkat Desa yang mengajukan pendaftaran.
- (2) Dalam rangka uji publik, nama bakal calon yang telah dilakukan penelitian administrasi oleh tim diumumkan kepada masyarakat di tempat umum yang strategis.
- (3) Masyarakat dapat mengajukan keberatan secara tertulis terhadap bakal calon yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dilengkapi dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil seleksi.

Paragraf 2

Penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi

Pasal 12

- (1) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal tidak ada keberatan, tim menetapkan bakal calon menjadi calon.
- (2) Jumlah calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon.
- (3) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon.
- (4) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Calon yang memenuhi syarat administrasi diusulkan oleh Tim kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara penetapan calon dan/atau berita acara penelitian keberatan masyarakat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (2) Kepala Desa setelah menerima usulan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan calon yang berhak mengikuti seleksi dengan mempertimbangkan berita acara penetapan calon dan/atau berita acara penelitian keberatan masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Tim paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian seleksi.
- (4) Ketua Tim setelah menerima Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) langsung mengumumkan nama calon yang berhak mengikuti seleksi.

Paragraf 3

Seleksi Calon Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Tim melakukan seleksi terhadap Calon Perangkat Desa sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan.
- (2) Seleksi Calon Perangkat Desa meliputi:
 - a. Tes Potensi Akademik; dan
 - b. Tes Kompetensi Bidang.
- (3) Materi tes potensi akademik meliputi:
 - a. pengetahuan umum;
 - b. pengetahuan yang berkaitan dengan pemerintahan desa; dan
 - c. pengetahuan tentang pengenalan wilayah desa yang bersangkutan
- (4) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan tes yang berkaitan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam jabatan perangkat desa.
- (5) Materi tes disusun oleh Tim dan dapat bekerjasama dengan Instansi Pemerintah Daerah.

12
Pasal 15

Hasil seleksi calon Perangkat Desa dilaporkan oleh Tim kepada Kepala Desa berdasarkan peringkat tertinggi dan dituangkan dalam berita acara seleksi.

Bagian Keempat
Rekomendasi Camat

Pasal 16

- (1) Tim melaporkan hasil seleksi Pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Setelah menerima laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil seleksi kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.
- (3) Camat memberikan rekomendasi dalam hal proses pengisian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan.
- (4) Dalam hal proses pengisian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan selanjutnya memerintahkan Kepala Desa untuk melakukan proses pengisian ulang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak diterimanya hasil seleksi.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Calon Yang Lulus untuk menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa tetap menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, maka Keputusan Kepala Desa tersebut batal demi hukum.

Bagian Kelima

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 17

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut.:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima.
- (4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Bagian Keenam

Masa Jabatan

Pasal 18

Jabatan perangkat desa sampai dengan genap berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan

- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa dengan surat tertulis;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Perangkat desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan;
 - c. tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik perangkat desa yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa diberhentikan atau diberhentikan sementara, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai pelaksana tugas.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi diberhentikan atau diberhentikan sementara, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai pelaksana tugas.
- (3) Dalam hal Kepala Dusun diberhentikan atau diberhentikan sementara, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi atau Kepala Dusun lainnya yang berdekatan sebagai pelaksana tugas.
- (4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

BAB V

MUTASI

Pasal 23

- (1) Kepala Desa berwenang melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa sesuai dengan kompetensi perangkat desa yang bersangkutan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode masa jabatan.
- (2) Mutasi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jabatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi.

Pasal 24

Kepala Desa dilarang melakukan mutasi perangkat desa pada waktu 6 (enam) bulan pertama setelah dilantik dan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

BAB VI

STAF PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat staf perangkat desa.
- (2) Staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi staf kepala urusan, staf kepala seksi dan staf kepala dusun.
- (3) Staf perangkat desa sebagaimana dimaksud (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Penempatan perangkat desa pada jabatan staf perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperbaharui setiap tahun anggaran.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala pembiayaan dalam rangka pengangkatan perangkat desa dan staf perangkat desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum tanggal 5 September 2017 tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi Pelaksana Tugas yang sebelumnya menjabat Perangkat Desa Definitif.
- (4) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang menjabat saat ini, masih tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya Sekretaris Desa definitif.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 7 Februari 2018

BUPATI LOMBOK TIMUR,

ttd

MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 7 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd

ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,


LALU DHEDI KUSMANA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197602292000031002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, peranan perangkat desa sangat dibutuhkan mengngigat berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan keberadaan perangkat desa sebagai faktor penting di dalam organisasi pemerintahan Desa, disamping lembaga-lembaga lainnya di desa. Hal ini tergambar dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mendefinisikan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturan mengenai perangkat desa termasuk didalamnya mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, Kabupaten Lombok Timur telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, dan salah satu amanat dalam ketentuan Pasal 5 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai staf perangkat desa diatur dalam peraturan bupati. Selain itu, pengaturan lebih teknis mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa belum seluruhnya terakomodir dalam regulasi tersebut. di atas, sehingga dipandang perlu pengaturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan staf perangkat desa.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sekolah menengah umum atau yang sederajat adalah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah atau paket C.

Huruf e

Yang dimaksud berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun adalah dihitung pada tanggal pendaftaran.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Jumlah dukungan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah penduduk Dusun setempat yang memiliki hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap pemilihan terakhir.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1